



**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2020**

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Cahaya Binawerdi tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 / POJK.03 / 2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu:

- a. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (fairnes) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Cahaya Binawerdi tahun 2020 terdiri dari :

- I. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016**
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2020**

I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG



A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang membawahi Kepatuhan.

Susunan anggota Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi per 31 Desember 2020 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Cahaya Binawerdi No. 48 tanggal 23 Oktober 2017, adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Ni Komang Ayu Sukristina, SE
Direktur Kepatuhan	I Ketut Bana, SE

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

- 1. Berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.
- 2. Bertanggungjawab terhadap operasional BPR secara independen.
- 3. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.



4. Memimpin dan mengurus PT. BPR Cahaya Binawerdi sesuai dengan maksud dan tujuan.
5. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
6. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Cahaya Binawerdi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
8. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
9. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Cahaya Binawerdi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.



c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

1. Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala
2. Memantau dan memilah kredit yang telah direstrukturisasi dampak covid 19 dan kelanjutannya untuk POJK 48 apakah layak atau tidak layak untuk direstrukturisasi ulang.
3. Kredit yang direstrukturisasi dengan tunggakan bunga lebih dari 3 bulan agar pendapatan bunga tidak diakui sebagai pendapatan bunga yang akan diterima.
4. Meningkatkan Kinerja Team Kredit untuk penyelesaian Kredit Bermasalah.
5. Melakukan eksekusi / pevelangan bagi debitur yang tidak korporatif
6. Melaksanakan rotasi secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pencegahan *fraud*

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cahaya Binawerdi tidak melebihi jumlah anggota Direksi PT. BPR Cahaya Binawerdi. Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cahaya Binawerdi per 31 Desember 2018 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Cahaya Binawerdi No.48 tanggal 23 Oktober 2017, adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	I Ketut Kerta, SH



Komisaris	Drs. I Wayan Ardhita
-----------	----------------------

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Cahya Binawerdi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Cahaya Binawerdi, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Cahaya Binawerdi sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR Cahaya Binawerdi
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Cahaya Binawerdi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Cahaya Binwerdi.



6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
9. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
10. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Cahaya Binawerdi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2020, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. Menyetujui Rencana Bisnis Bank tahun 2021
2. Kualitas SDM dalam analisa dan pengikatan kredit perlu dilakukan pelatihan secara berkala
3. Memantau dan memilah kredit yang telah direstrukturisasi dampak covid 19 dan kelanjutannya untuk POJK 48 apakah layak atau tidak layak untuk direstrukturisasi ulang.



4. Kredit yang direstrukturisasi dengan tunggakan bunga lebih dari 3 bulan agar pendapatan bunga tidak diakui sebagai pendapatan bunga yang akan diterima.
5. Peningkatan sumber dana murah dan perluasan pasar perlu ditambah promosi dan produk baru.
6. Perbaikan NPL perlu diselesaikan bagi debitur tidak korporatif melalui pelelangan
7. Mencegah fraud dan meningkatkan kompetensi SDM perlu rotasi secara rutin.

B. Kepemilikan saham Direksi

Sampai tahun 2020 Direksi PT.BPR Cahaya Binawerdi tidak memiliki saham di BPR/ Perusahaan lainnya.

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	BPR Cahaya Binawerdi	Perusahaan lain
Ni Komang Ayu Sukristina,SE	0 %	0 %
I Ketut Bana, SE	0 %	0 %

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
NI KM Ayu Sukristina, SE	Dirut		✓		✓	✓			✓		✓		✓
I Ketut Bana , SE	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓



D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT.BPR Cahaya Binawerdi tahun 2020 sebagai berikut;

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan saham		
	BPR Cahaya Binawerdi	BPR Lain	Perusahaan lain
I Ketut Kerta, SH	0%	0%	0%
Drs. I Wayan Ardhita	8,47%	0%	0%

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Ketut Kerta, SH	Komut.		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. I Wayan Arditha	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2020.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	516



1. Fasilitas lain dalam bentuk natura : - Transportasi (yang juga dipakai untuk operasional kantor) - Tunjangan Kesehatan	2	- -
Total		516

Jumah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp.516.584.072,- yang diterima secara tunai selama tahun 2020.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2020.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2	206,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan perumahan & transportasi b. Tunjangan kesehatan		-
Total		206,-

Jumah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp. 206.800.316,- yang diterima secara tunai selama tahun 2020.

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Cahaya Binawerdi selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.



Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	26,15
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	77,50
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	80,00
Rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi	38,75
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	51.10

H. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Materi Rapat
I Ketut Kerta, SH	4	4	Evaluasi Triwulan
Drs I Wayan Ardhita	4	4	Evaluasi Triwulan

I. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
<i>Total fraud</i>								
<i>Telah diselesaikan</i>								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								



Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

J. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR

Selama Periode Tahun Laporan Dan Telah Diajukan Melalui Proses Hukum Serta Upaya Penyelesaian yang Paling Sedikit Meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ Cabut berkas kewajiban dilunasi dan damai); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Penanganan Benturan Kepentingan

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangannya selama tahun 2020 tidak ada, sebagaimana tabel berikut:



No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)

L. Penerapan Fungsi Kepatuhan , Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Ekstern

PT.BPR Cahaya Binawerdi tahun 2020 sudah membentuk petugas fungsi kepatuhan, fungsi audit intern dan fungsi audit ekstern.

Fungsi Audit Ekstern tahun 2020 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) I Ketut Arimbawa,SE.,Ak.,CA.,CPA untuk melakukan General Audit untuk tahun buku 2020 dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
2. KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.

M. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk system pengendalian Imtern

Selama Tahun 2020 pejabat yang membawahi Manajemen risiko sudah ada, namun dalam upaya meningkatkan *good corporate gopvernance* dan manajemen resiko pada bank , maka Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen resiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat untuk pemantauan risiko guna membahas eksposur Bank baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsentrasi risiko,



kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional ditingkat cabang.

3. Mengevaluasi profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan, kebijakan manajemen risiko secara *bankwide*

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui :

1. Menyelenggarakan rapat dengan Kepala Bagian, Kepala Cabang dan kepala Seksi untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh bank, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBARINDO.

N. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, system dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu. Berikut adalah tabel daftar kredit pihak terkait dengan bank;



LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT

(Dlm Ribuan Rupiah)

No	Nama Peminjam Bank	Hubungan Keterkaitan Dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana			Penyediaan Dana/ Baki Debet Neto	KOL	Ket.
			Tanggal	Penyediaan Dana/Baki Debet	Agunan Likuid/ Bagian Yang Dijamin			
A. Individu Peminjam								
1	5103056108700000	Istri Direktur	16/10/2020	172.672		172.672	1	
2	5103061804860000	Pejabat Eksekutif	4/9/2018	2.479		2.479	1	
3	5103061804860000	Pejabat Eksekutif	2/5/2019	30.749	35	0	1	
B. Penempatan Dana Pada BPR Lain								
I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO						175.151		
II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK						0		
JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)						175.151		
NOMINAL PELANGGARAN BMPK						0	PELANGGARAN BMPK = 0 %	

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Pemberian kredit



kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus bank tercatat sebesar Rp. 205.900,-ribu. Dimana modal KPMM adalah sebesar Rp.9.168.892,- ribu dengan BMPK pihak terkait (10%) sebesar Rp.916.889,- ribu. Selama tahun 2020 tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK di Bank.

O. Rencana Strategis Bank

Secara Umum pencapaian pertumbuhan asset , dana pihak ketiga serta kredit belum mencapai target anggaran tahun 2020 dengan prosentase pencapaian seluruhnya dibawah 100%.

Penurunan kualitas kredit Bank menyebabkan NPL menjadi sebesar 12,20%. Hal ini menunjukkan analisa kredit belum kuat dan tajam mengikuti perkembangan debitur dan perkembangan situasi ekonomi dalam proses pemberian kredit. Direksi dan Team Kredit selalu berupaya dan berusaha mencari solusi dan strategi untuk menekan NPL.

P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Bank Telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi tri wulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah;
 - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - b. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan



- d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada ;
 - Otoritas Jasa Keuangan
 - LPS
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank.
4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah;
 - a. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank
 - b. Melampirkan hasil self assessment Bank
 - c. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak –pihak;
 - OJK;secara lengkap dan tepat waktu.

Q. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan PT. BPR Cahaya Binawerdi aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah naungan program **Perduli Masyarakat** PT. BPR Cahaya Binawerdi kegiatan sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Secara garis besar, program kegiatan sosial selama tahun 2020 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. Pemberian dana kelestarian di Br.Pengubengan Kangin Kerobokan
2. Pemberian sumbangan sembako bagi nasabah dan masyarakat sekitarnya yang terdampak Virus Covid 19.



3. Pemberian dana untuk pembangunan dan, Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Cahaya Binawerdi selama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.286.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Selama tahun 2020 PT. BPR Cahaya Binawerdi tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan GCG Tahun 2020

Laporan self assessment terdiri dari ;

A. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Good Corporate Governance Posisi Akhir Desember 2020

No	Faktor	Bobot %	Peringkat	Nilai	Keterangan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	Sangat Baik		Secara umum Direksi PT.BPR Cahaya Binawerdi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otaritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terumata GCG
2.	Pelaksanaan Tugas Dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	Baik		Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	-		Tahun 2020 bank belum memiliki fungsi komite sesuai GCG
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10	Cukup Baik		Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2020
5.	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	Cukup Baik		Tahun 2020 bpr sudah memiliki pejabat Fungsi Kepatuhan
6.	Penerapan Fungsi audit Intern	10	Cukup Baik		Tahun 2020 bpr sudah memiliki pejabat Fungsi audit intern
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5	Sangat Baik		Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara



					independen.
8.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk system pengendalian intern*)	10	Cukup Baik		Tahun 2020 bpr sudah memiliki pejabat Fungsi Manajemen Risiko
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5	Sangat Baik		Tidak terdapat pelanggaran BMPK selama tahun 2020
10.	Rencana Bisnis BPR	7,5	Cukup Baik		Rencana Bisnis bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank.
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	Baik		Bank transparan dalam menyampaikan informasi kepada public, namun system informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total		100			

Catatan: Bank termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total asset paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment posisi akhir Desember 2020

Berdasarkan kertas kerja Self Assessment Good Corporate Governance posisi akhir Desember tahun 2020, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil Self Assessment Good Corporate Governace sebagai berikut :

1. Nilai Komposit dan Predikatnya.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.31	BAIK

2. Peringkat Masing-masing Faktor

No.	Faktor	Peringkat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Deawan Komisaris	Baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	Cukup Baik



5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	Cukup Baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	Cukup Baik
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Sangat Baik
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	Cukup Baik
9	Batas maksimum pemberian kredit	Sangat Baik
10	Rencana Bisnis BPR	Cukup Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Baik

3. Kelemahan dan penyebabnya

Komposisi SPI dan Komite Pemantau Risiko belum sesuai dengan ketentuan Masih terdapat pelanggaran kepatuhan yang tidak material, Bank transparan dalam menyampaikan informasi kepada public, namun system informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.

4. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

a. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governace) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

b. Rencana tindak (Action Plan)

No.	Aspek	Action Plan	
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		Sepanjang tahun 2020
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		Sepanjang Tahun 2020
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	Bank akan memenuhi bila persyaratan modal inti terpenuhi sesuai aturan GCG	Sepanjang Tahun 2020
4.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Pejabat Fungsi	Sepanjang Tahun



PT. BPR. CAHAYA BINAWERDI

Jl. Mertasari No.5 Kerobokan Kelod-Kuta Utara -Badung

		Kepatuhan sudah ada dan fungsinya akan ditingkatkan	2020
5.	Penerapan Manajemen risiko termasuk system pengendalian intern*)	Pejabat Fungsi Manajemen Risiko tahun 2017 sudah dipenuhi dan SPI pelaksanaannya akan ditingkatkan.	Sepanjang Tahun 2020
6.	Rencana Bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis.	Sepanjang Tahun 2020
7.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Meningkatkan system informasi manajemen Bank	Sepanjang Tahun 2020

Badung, 22 April 2021

PT. BPR. Cahaya Binawerdi

Ni Komang Ayu Sukristina, SE
Direktur Utama

I Ketut Kerta, SH
Komisaris Utama



PT. BPR. CAHAYA BINAWERDI

Jl. Mertasari No.5 Kerobokan Kelod-Kuta Utara -Badung

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/ SE OJK .03/2016



**PT. BPR. CAHAYA BINAWERDI
LAMPIRAN II SURAT EDARAN OJK NO.5/SE.OJK.03/2016
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1						Anggaran Dasar Akta RUPS Notulen RUPS
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1						
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1						
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1						
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1						
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		6	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6		1						



Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1					
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1					
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1					
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1					
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1					
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1					
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		2				
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		7	2	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		7	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		11					



Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8		1.375					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		0.55					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1					
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1					
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1					
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1					
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		2				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		4	2	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5		1.6					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0.16					
Penjumlahan S+P+H		1.21					
Total Penilaian Faktor 1 dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%		0.242					

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							



A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris Paling sedikit 2 (dua) orang	1					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1					
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1					
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1					
5)	BPR memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	1					
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1					
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1					
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1					
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		9	0	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		9	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		9					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9		1,00					



Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0,50					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		2				
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			3			
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1					
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		2				
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		2				
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2				
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima	1					



	keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.								
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	10	3	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	20	9	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		31							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		3,875							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		1,55							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1		4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0,4							
Penjumlahan S+P+H		2,45							
Total Penilaian Faktor 2 dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%		0,37							

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Anggota Komite Sesuai ketentuan							



Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.							
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.							
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%	0						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 10%	0						
Penjumlahan S+P+H	0						
Total Penilaian Faktor 3 dikalikan dengan bobot Faktor 3 : 0%	0						



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0		



Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%	0.4						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%	0.4						
Penjumlahan S+P+H	2.8						
Total Penilaian Faktor 4 dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0.28						



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	1						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		2					



3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional	1							
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1							
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		3	4	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	8	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		11							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		2,2							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1,1							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		2						
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			3					



8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	8	3	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	16	9	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		25					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5		5					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		2					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							



11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		2					
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		1					
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3		2						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0,2						
Penjumlahan S+P+H		3,3						
Total Penilaian Faktor 5 dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%		0,33						



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	1						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		2					
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).		2					
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1						
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	6	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	12	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		14						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		2.8						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		1.4						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								



6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		2						
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		2						
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		2						
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	8	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	16	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		16							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4		4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		1.6							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1							
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		4	0	0	0	0			



Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%	0.1						
Penjumlahan S+P+H	3.1						
Total Penilaian Faktor 6 dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0.31						

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0.5						
B. Proses Penerapan Tata Kelola								
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1						
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		0.4						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								



4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1							
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		1							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0.1							
Penjumlahan S+P+H		1							
Total Penilaian Faktor 7 dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%		0.025							



NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern								
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1						
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		2					
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		2					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	4	0	0	0		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	8	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		9						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		3						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		1.5						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		2					



5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		2					
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		2					
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		2					
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	12	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	24	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		25						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7		3.571428571						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		1.428571429						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					



12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0.4						
Penjumlahan S+P+H		3.328571429						
Total Penilaian Faktor 8 dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%		0.332857143						

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan	Bukti
----	--------------------	-----------------	------------	-------



9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		Pendukung
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,5						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1						
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		0,4						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						



5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1							
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%	0,1							
	Penjumlahan S+P+H	1							
	Total Penilaian Faktor 9 dikalikan dengan bobot faktor 9: 7.5%	0,075							

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
10	Rencana Bisnis BPR							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							



1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1					
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	2	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		2					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		1					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		2				
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		2				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		4					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		1.6					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0	



Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%	0.1							
Penjumlahan S+P+H	2.7							
Total Penilaian Faktor 10 dikalikan dengan bobot faktor 10 :7.5%	0.2							

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							



1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	6	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	12	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		13					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4		3.25					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		1.3					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							



6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0.1					
Penjumlahan S+P+H		1.9					
Total Penilaian Faktor 11 dikalikan dengan bobot 11 : 7.5%		0.1425					

No	FAKTOR	NILAI	PREDIKAT
1	Direksi	0,24	BAIK
2	Dewan Komisaris	0,37	
3	Komite	0,00	
4	Benturan Kepentingan	0,28	
5	Kepatuhan	0,33	
6	Fungsi Audit Intern	0,31	
7	Fungsi Audit Ekstern	0,03	
8	Manajemen Risiko	0,33	
9	BMPK	0,08	
10	Rencana Bisnis	0,20	
11	Transparansi Keuangan, Non Keuangan & Pelaporan Internal	0,14	
NILAI KOMPOSIT		2,31	